



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDUL KADIR**, berkedudukan di Sungai Ayam RT/RW 003/003, Kelurahan/desa Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis Boli Balawanga, S.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum Kornelis Balawanga & Hendri AK (KBHAK) Law Office beralamat/berkantor di Ruko Mega Legenda 2, Blok B2 No. 21 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam / email hendribinabdkarim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan register No.170/SK-VIII/2022/PN.TBK tanggal 11 Agustus 2022, sebagai **Penggugat I**;
2. **SARINAH**, berkedudukan di Sungai Ayam RT/RW 003/003, Kelurahan/desa Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis Boli Balawanga, S.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum Kornelis Balawanga & Hendri AK (KBHAK) Law Office beralamat/berkantor di Ruko Mega Legenda 2, Blok B2 No. 21 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam / email hendribinabdkarim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan register No.170/SK-VIII/2022/PN.TBK tanggal 11 Agustus 2022, sebagai **Penggugat II**;
3. **MAHMUD**, berkedudukan di Ranggam, RT/RW 002/001, Kel./Desa Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis Boli Balawanga, S.H. dan kawan-kawan para Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Kornelis Balawanga & Hendri AK (KBHAK) Law Office beralamat/berkantor di Ruko Mega Legenda 2, Blok B2 No. 21 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam / email hendribinabdkarim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan register No.170/SK-VIII/2022/PN.TBK tanggal 11 Agustus 2022, sebagai **Penggugat III;**

Lawan:

AGUS MAHARUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Melayu, Teluk Air, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiryanto, S.H.,M.H. Advokat pada kantor hukum Wiryanto, S.H.,M.H. & Rekan beralamat/berkantor di Jl.Jendral Ahmad Yani No.04, Kel.Baran Barat, Kec.Meral, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau / email agus.maharuddin@gmail.com dan Wiryanto1967@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan register No.54/SK-III/2023/PN.TBK tanggal 9 Maret 2023 2022, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas \pm 35.000 meter persegi, ukuran panjang 200 meter dan lebar 175 meter yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAHAB Bin NATI, dahulu terletak di Sei Ayam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kep. Riau dan sekarang dikenal setempat dengan nama Kawasan Coastal Area Sungai Ayam, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SALAM UMAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : ABUSEMAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan : ABUSEMAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JOHAR

Berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang diterbitkan oleh Lurah Tebing Karimun dengan Register Kelurahan Nomor: 55/593/1986 dan Register Kecamatan Nomor : 349/593/1986 atas nama SAHAB BIN NATI tertanggal 29 September 1986;

2. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Ayah dari Para Penggugat (SAHAB Bin NATI) secara terus menerus dengan itikad baik semenjak lebih kurang Tahun 1935 atau sejak pra kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian barulah pada tahun 1986 dibuatkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak dengan Register Kelurahan Nomor: 55/593/1986 dan Register Kecamatan Nomor : 349/593/1986 atas nama SAHAB BIN NATI tertanggal 29 September 1986 sebagai tanda bukti hak secara formil, kemudian setelah Ayah Para Penggugat (SAHAB Bin NATI) meninggal dunia pada sekira tahun 1991, tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang tanpa ada orang atau pihak-pihak lain manapun juga yang mengganggu dan atau keberatan atas penguasaan Ayah dari Para Penggugat (SAHAB Bin NATI) dan seterusnya oleh Para Penggugat tersebut;
3. Bahwa untuk kepentingan Pendaftaran Tanah secara Sporadik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, guna mendapatkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang paling kuat secara hukum atas kepemilikan tanah, maka pada tanggal 13 Juni 2022 atas permintaan dan permohonan Para Penggugat kepada pihak Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dilakukanlah pemeriksaan dan pengukuran terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut di lapangan;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tanah dan pengukuran bersama di lapangan sebagaimana dimaksud posita ke-3 (ketiga) tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



4.1. Luas Tanah Para Penggugat $\pm 32.327,85 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas dengan masing-masing sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **SUFINAH Alias JONG SHUEH PHING** dengan ukuran ± 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran ± 181 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran $\pm 172,4$ meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan **M. Saleh** dengan ukuran ± 167 meter;

4.2. Ditemukan adanya klaim sepihak dan penguasaan tanah dengan pemasangan patok-patok di atas tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat dengan luas $\pm 6.618,4 \text{ m}^2$ (enam ribu enam ratus delapan belas koma empat meter persegi);

5. Bahwa dengan demikian, untuk saat ini tanah milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada Posita ke-1 (kesatu) di atas, berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak dengan Register Kelurahan Nomor: 55/593/1986 dan Register Kecamatan Nomor : 349/593/1986 atas nama SAHAB BIN NATI tertanggal 29 September 1986 tersebut, sekarang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran bersama dengan pihak Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana dimaksud Posita ke-3 (ketiga) di atas, ditemukan memiliki luas $\pm 32.327,85 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas/ sempadan dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **SUFINAH Alias JONG SHUEH PHING** dengan ukuran ± 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran ± 181 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran $\pm 172,4$ meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan **M. Saleh** dengan ukuran ± 167 meter;

6. Bahwa berubahnya nama pemilik tanah pada sempadan tanah milik Para Penggugat saat ini dikarenakan telah adanya peralihan hak atas tanah para sempadan tersebut yang dilakukan oleh para sempadan terdahulu kepada pihak lain (sempadan sekarang) melalui jual beli dan sebagainya;



7. Bahwa Tergugat mengklaim dan menguasai tanah Para Penggugat secara sepihak dengan memasang patok-patok dengan luas $\pm 6.618,4$ meter persegi yang disebutnya berdasarkan pada Surat Grant Tahun 1937 yang dimiliki oleh Tergugat, yang mana ditemukan seluruh bagian-bagiannya terletak di atas tanah Para Penggugat, pemasangan patok-patok dan penguasaan tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
8. Bahwa Surat Grant Tahun 1937 yang menjadi dasar Tergugat untuk mengklaim dan menguasai tanah Para Penggugat dengan cara memasang patok-patok seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
*“Alat bukti tertulis tanah **bekas hak barat** dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”.*
9. Bahwa terhadap adanya klaim dan penguasaan dengan cara pemasangan patok-patok oleh Tergugat di atas tanah Para Penggugat tersebut, telah beberapa kali dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, namun tidak ada penyelesaiannya karena Tergugat tetap mempertahankan klaim sepihaknya dengan mengatakan tanah dengan luas $\pm 6.618,4$ meter persegi tersebut sebagai tanah milik Tergugat. Akibatnya terjadi ketidakpastian secara hukum terkait hak Para Penggugat atas tanah tersebut dan hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat melakukan proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun guna memperoleh Sertifikat Hak Milik yang merupakan tanda bukti hak atas tanah yang memiliki nilai pembuktian yang paling kuat secara hukum. Selain itu Para Penggugat juga tidak dapat menggunakan dan menikmati hak atas tanah yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat dengan memasang patok-patok seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi yang seharusnya menjadi hak milik Para Penggugat tersebut;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah Para Penggugat dengan memasang patok-patok tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi, sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun guna memperoleh Sertifikat Hak Milik yang merupakan tanda bukti hak yang paling kuat atas tanah Para Penggugat adalah nyata merupakan suatu Perbuatan Melawan



Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah Para Penggugat seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi dengan memasang patok-patok tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat dan tentu saja tanpa dasar hukum yang sah, telah menimbulkan kerugian materil dan immateriil kepada Para penggugat, yakni:

11.1. Kerugian Materil

Merupakan kerugian yang senyatanya diderita oleh Para Penggugat atas klaim kepemilikan tanah secara melawan hukum oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian berupa kehilangan keuntungan atas tanah Para Penggugat padahal ada pihak lain yang ingin membeli tanah milik Para Penggugat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per meter sehingga jika dikalikan dengan luas tanah yang di klaim dan dikuasai dengan membuat patok-patok oleh Tergugat seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi, maka Para Penggugat menderita kerugian materil sebesar $6.618,4$ meter persegi \times Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.618.400.000,- (enam milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah);

11.2. Kerugian Immateriil

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah membawa keresahan dalam keluarga dan membuat Para Penggugat mengalami tekanan batin karena menimbulkan fitnah di lingkungan masyarakat sekitar tanah, seolah-olah Para Penggugat telah merampas tanah milik Tergugat. Oleh karenanya meskipun kerugian immateriil terkait guncangan secara psikologis bersifat sangat subyektif namun demi kepastian hukum kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat jika dinominalkan dengan jumlah uang nilainya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

11.3. Total Kerugian

Total kerugian materil dan immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp. 7.618.400.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai



dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah nyata merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka menjadi beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memintakan agar Tergugat dihukum untuk membongkar semua patok-patok yang telah dipasang Tergugat di atas tanah Para Penggugat dan menyerahkan tanah seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak apapun juga di atasnya kepada Para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena segala tindakan Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya pula bagi siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah yang diklaim dan dikuasai Tergugat dengan memasang patok-patok di atas tanah seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum, maka menjadi beralasan menurut hukum sangat patut dan layak Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);



3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulunya dengan luas ± 35.000 Meter Persegi, ukuran panjang 200 meter dan lebar 175 meter terletak di Sungai Ayam, kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kep. Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SALAM UMAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : ABUSEMAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan : ABUSEMAN
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JOHAR

Sekarang dikenal setempat dengan nama Kawasan Coastal Area Sungai Ayam, RT 003, RW 003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan luas $\pm 32.327,85 \text{ M}^2$ (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh lima meter persegi) dengan batas/ sempadan dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **SUFINAH Alias JONG SHUEH PHING** dengan ukuran ± 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran ± 181 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan **YUSRI DARWIS** dengan ukuran $\pm 172,4$ meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan **M. Saleh** dengan ukuran ± 167 meter;

Berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak yang diterbitkan oleh Lurah Tebing Karimun dengan Register Kelurahan Nomor: 55/593/1986 dan Register Kecamatan Nomor: 349/593/1986 atas nama SAHAB BIN NATI tertanggal 29 September 1986;

4. Menyatakan surat Grant Tanah Tahun 1937 milik Tergugat cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai Tergugat secara melawan hukum dengan memasang patok-patok dengan luas $\pm 6.618,4$ meter persegi tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak apapun juga kepada Para Penggugat serta membongkar semua patok-patok yang telah terpasang di atasnya;
6. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat sepanjang berasal dari tanah milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat dengan memasang patok-patok seluas $\pm 6.618,4$ meter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Rp. 6.618.400.000,- (enam milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Para Penggugat Hadir kuasanya tersebut dan Tergugat Hadir sendiri ke persidangan serta hadir kuasanya sejak agenda sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizka Fauzan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Penggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana sebelum gugatan dibacakan terdapat perubahan (*renvoi*) gugatan oleh kuasa Para Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)



1. Bahwa objek tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT bukan milik pribadi TERGUGAT, melainkan milik para ahli waris dari Almarhum Abd. Kahar Djohar (ayah Tergugat), maka pihak PENGGUGAT seharusnya menarik para ahli waris lainnya jadi pihak dalam perkara *a quo*, yakni: **1. ROSENY MS; 2. NOR AINIHAJATY; 3. NOR KEMALAWATY, SE; 4. NOR JASMANIATY.**

Demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:451.01/TB.KOTA/2019, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Balai Kota tanggal 11 Februari 2019, reg.Nomor:01/451.01/TB.KOTA/2019, dan mengetahui Camat Karimun tanggal 18 Februari 2019, reg. Nomor:11/451.01/2019;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya menarik pihak-pihak lain yang juga menguasai objek tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT jadi pihak dalam perkara *a quo*. Dalam Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad bin Djohar (ayah Tergugat) dikeluarkan tanggal 12 November 1937 tanah yang dimiliki hanya seluas 7100 M².

Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa berkaitan dengan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya yakni adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dalam perkara ini, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak (halaman 811). Gugatan yang mengandung kecacatan formil sudah sepantasnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT mengklaim dan menguasai objek tanah tersebut secara sepihak. Tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum Abd. Kahar Djohar (ayah Tergugat) pada tahun 1937 sejak dikeluarkannya Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad bin Djohar tanggal 12 November 1937. Kemudian setelah Almarhum Abd. Kahar Djohar (ayah Tergugat) meninggal dunia pada 04 Desember 2013, tanah tersebut dikuasai oleh para ahli waris;
4. Bahwa objek tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT adalah seluas $\pm 35.000\text{M}^2$, sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para ahli



waris Almarhum Abd. Kahar Djohar (ayah Tergugat) hanya seluas 7100 M² selebihnya dikuasai oleh pihak-pihak lain;

5. Bahwa sejak tahun 1937 atas objek tanah tersebut adalah sah milik Almarhum Abd. Kahar Djohar sebagaimana telah diterbitkannya Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad bin Djohar (ayah Tergugat) tanggal 12 November 1937, dikarenakan Abd. Kahar Djohar telah meninggal dunia sehingga pemilik sah objek tanah tersebut pada saat ini ialah milik para ahli waris. Sedangkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama Sahab Bin Nati baru diterbitkan tanggal 29 September 1986, sehingga terbitnya Surat Grant milik Almarhum Abd. Kahar Djohar (ayah Tergugat) telah lebih dahulu dari pada terbitnya alas hak atas nama Sahab Bin Nati;
6. Bahwa tidak mungkin alas hak dapat diterbitkan diatas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain sebelumnya, jika memang telah diterbitkannya alas hak tersebut maka terdapat dua kepemilikan atas tanah yang sama. Apabila memang terdapat dua kepemilikan atas tanah yang sama, yang berhak menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah pemilik yang memiliki tanda bukti yang diterbitkan lebih awal/terlebih dahulu yakni Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad bin Djohar (ayah Tergugat) tanggal 12 November 1937.

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet on vankeljk verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para ahli waris Almarhum Abd. Kahar Djohar adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 7100 M², berdasarkan Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad bin Djohar (ayah Tergugat) dikeluarkan tanggal 12 November 1937;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak atas nama Sahab Bin Nati



4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak, Register Kelurahan Nomor: 55/593/1986 dan Register Camat Nomor: 349/593/1986 atas nama SAHAB Bin NATI, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.A;
2. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.B;
3. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.C;
4. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.D;
5. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.E;
6. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 11/2018, tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.A;
7. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 12/2018, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.B;
8. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 00078 atas nama SUFINAH alias JONG SHUEH PHING, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.C;
9. Print Out Tanpa Asli, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2.A, P-2.B dan P-



2.C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta P-3 berupa Print out dari Download tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama saksi Ismail, saksi Zulkarnain, saksi Sarman dan saksi Syahrial yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismail, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sekampung;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Penggugat yaitu Sahab Bin Nati;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tanah di Sungai Ayam Tebing Karimun;
- Bahwa saksi kenal dengan nama yang ada di Surat Grant pada bukti bukti surat T-1 tersebut yaitu Kahar dan Mat Bin Djohar
- Bahwa Surat tanah pada tahun 1986 hanya satu lembar saja termasuk ruta garap;
- Bahwa Parit berada dibelakang rumah Pak Saleh;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT di Sungai Ayam sejak tahun 1976 sampai Tahun 1986;
- Bahwa saksi sejak lahir bertempat tinggal di Sungai Ayam;
- Bahwa Para Penggugat ada tanah di Sungai Ayam namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak sebagaimana bukti surat P-1.A;
- Bahwa dulu ada surat garapan pada tahun 1986 dengan ukuran yaitu: Sebelah Timur sepanjang 171 meter, sebelah Barat sepanjang 168 meter, sebelah Selatan sepanjang 161 meter dan Sebelah Utara sepanjang 171 meter;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah para Penggugat tersebut hasil pengukuran dari teman;
- Bahwa batas sempadan dengan tanah para Penggugat dulunya yaitu : Sebelah Utara berbatas dengan Alam/Salam Umar, Sebelah Timur berbatas dengan Pantai, Sebelah Selatan berbatas dengan Usman dan Sebelah Barat berbatas dengan M. Saleh;
- Bahwa posisi tanah Tergugat sebelah Barat tanah M. Saleh;
- Bahwa Surat Gran sesuai bukti surat T-1, surat Grant benar, pada Surat Grant ada nama Djohar dan Mat, Djohar adalah orangtua Tergugat, Mat adalah kembaran Djohar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Djohar dan Mat berdekatan, tanah Djohar ukuran 50 X 50, tanah Mat lebih kecil dari tanah Djohar;
- Bahwa orangtua Penggugat yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Djohar, Kahar, Mat, Djohar mempunyai anak bernama Kahar;
- Bahwa Djohar ada tanah di Sungai Ayam Karimun, Kahar dapat tanah dari Djohar
- Bahwa saksi kenal dengan Surat Grant Tergugat, Djohar tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa saksi ikut kelapangan kemarin;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah Para Penggugat tersebut dari cerita orang-orang;
- Bahwa surat garapan dikeluarkan oleh Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Agus Maharuddin;
- Bahwa Surat Grant diterbitkan pada tahun 1937;
- Bahwa Surat Grant sebagaimana bukti surat T-1 ini adalah milik Kahar dan Mat Bin Djohar;
- Bahwa dulunya saksi Ketua RT.001 Sungai Ayam tahun 1976;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Djohar dan Mat, Mat adalah saudara Djohar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahab dan Sahab adalah orangtua dari Abdul Kadir, Sahab sebagai teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mat tinggal di luar Sungai Ayam;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa lurah pada tahun 1986;
- Bahwa Yusri Darwis membeli tanah dari Abuseman, tanah Yusri Darwis berbatas dengan tanah Abuseman sebelah Selatan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah Djohar sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kahar sudah besar waktu Djohar meninggal dunia;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa RT nya adalah Sarmidi;
- Bahwa sungai ditanah sengketa tersebut sudah ada dari dulunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Istri dari Djohar dipanggil dengan nama Konel;
- Bahwa dulunya disebelah atas tanah Djohar adalah tanah pasir;
- Bahwa setahu saksi, Djohar dan Mat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kahar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Djohar sewaktu saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;



- Bahwa rumah saksi dengan rumah Djohar berjarak sekitar setengah kilo meter atau 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa dulu rumah Djohar berjarak 500 (lima ratus) meter dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Djohar meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, dulunya tanah Djohar dan Mat dikuasai oleh Kahar;
- Bahwa dulu diatas tanah Djohar ada rumah milih Djohar, sekarang ditanah tersebut tidak ada rumah dan dikuasai oleh Agus Maharuddin Als Butet;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Kadir waktu mau pemeriksaan lapangan, Kadir yang memperlihatkan surat tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa dulu ditanah Kadir tidak ada patok;
- Bahwa setahu saksi, Sahab telah meninggal dunia namun lupa waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Sahab dikuasai oleh Kahar;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

2. Saksi Zulkarnain, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa sebelah tanah bapak saksi;
- Bahwa lokasi tanah Bapak saksi tersebut sebelah Timur/Laut dan sebelah Selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Tanah bapak saksi telah dijual semuanya kepada Yusri Darwis, saksi tidak mengetahui harga jual tanah Bapak saksi dan dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah sengketa dan surat-suratnya;
- Bahwa sebelah barat tanah sengketa ada parit berbelok-belok;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

3. Saksi Sarman, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa dan ukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa sebelah tanah Bapak saksi;
- Bahwa tanah Bapak saksi sebelah Utara tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi bernama Salam Umar;
- Bahwa Tanah Bapak saksi tersebut telah dijual kepada orang cina, saksi tidak tau dengan nama orang cina tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

4. Saksi Syahrial, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang berperkara sekarang ini adalah sebelah tanah Yusri Darwis;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusri Darwis sejak tahun 1980 dan saksi orang kepercayaan dari Yusri Darwis;
- Bahwa Yusri Darwis membeli tanah Abuseman tahun 1995 sebanyak dua bidang tanah;
- Bahwa luas satu bidang sekitar 17000 meter dan satu bidang lagi 19000 meter
- Bahwa sebelah Barat tanah Yusri Darwis adalah tanah Abdul Kadir sebagai ahli waris dari Abuseman;
- Bahwa tanah Yusri Darwis telah ada sertipikat untuk keduanya, saksi yang mengurus sertifikat tersebut ke BPN dan pengembalian batas;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1.A berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak ini;
- Bahwa Yusri Darwis juga pernah sengketa dengan Ang Cong Meng, sampai sekarang ini Para Penggugat dan Yusri Darwis tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa pada pengukuran pengembalian batas tidak pernah ada ahli waris dari Para Penggugat yang hadir;
- Bahwa tanah Yusri Darwis benar berbatas dengan tanah Sahab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah Para Penggugat;
- Bahwa jarak antara tanah kalau diukur dari Kandar/Kadir sampai Yusri Darwis sekitar 130 meter;
- Bahwa setelah melihat bukti surat T-1 dan T-2 saksi tidak tahu dengan Pak Karno, kalau Pak Agusman hanya kenal namanya saja;
- Bahwa saksi hanya mendapat kuasa dari Yusri Darwis yakni sebagai kuasa untuk mengurus tanah Yusri Darwis;
- Bahwa tanah Yusri Darwis ada dua yaitu satu atas nama Yusri Darwis dan satu atas nama Istri Yusri Darwis (Dahrina);
- Bahwa saksi mengetahui batas sepadan tanah Istri Yusri Darwis/ Dahrina yaitu Tanah Istri Yusri Darwis bersepadan dengan Sebelah Utara berbatas dengan Sahab, Sebelah Selatan berbatas dengan Hasan,



Sebelah Timur berbatas dengan Yusri Darwis, Sebelah Barat berbatas dengan Masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepadan tanah para Penggugat selain Abdul Seman dan Yusri Darwis, saksi tidak tahu dengan pihak yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dikuasai oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa pengembalian batas tanah Yusri Darwis adalah pada tahun 2018;
- Bahwa tanah Yusri Darwis jadi sertipikat pada tahun 1997 dan tanah Yusri Darwis telah berkurang karena tepotong oleh jalan Coastal Area;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Surat Grant Nomor 480 atas nama KAHAR dan MAD Bin DJOHAR, tertanggal 12 November 1937, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1993, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.01/TB.KOTA/ 2019, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Waris Tertanggal 18 Januari 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102032612670005 atas nama Agus Maharuddin, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 1471034805580001 atas nama Nor Ainihajaty, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;



9. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2171046505610002 atas nama Nor Kemalawaty, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9
 10. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102036703810001 atas nama Nor Jasmaniaty, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
 11. Fotocopi dari Fotocopi / Tanpa Asli, Kartu Keluarga No.2102030104090001 tertanggal 03-10-2011, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
 12. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Daftar Nama-Nama Keluarga A. Kahar DJOHAR tertanggal 04 Desember 1980, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
 13. Fotocopi Sesuai dengan Asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/211/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-8, T-11 dan T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi H. Raja Azli, S.S., M.Si dan Saksi Kahar, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Raja Azli, S.S., M.Si, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi (PNS) Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Moro tahun 2000 sampai Lurah di daerah Tanjung Batu, kemudian saksi menjadi Camat di daerah Tanjung Batu;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat tanah selama menjabat Lurah dan Camat;
- Bahwa luas tanah yang diterbitkan setahu saksi surat tanah (alas hak) tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hektar;
- Bahwa jika tanah tersebut lebih dari 2 (dua) Hektar maka suratnya tetap dibuat luasnya 2 (dua Hektar);
- Bahwa jika surat tebas lebih dari 2 (dua) hektar tetap dibuat Surat Alas Hak dengan luas 2 (dua hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walau di Surat Grant luas diatas 2 (dua) hektar tetap dibuat suratnya dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan ketentuan seperti itu adalah pengalaman dan arahan pimpinan saksi dulunya;
- Bahwa untuk bukti surat P-1.A saksi baru melihat Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan Permohonan Hak tersebut;
- Bahwa alas hak adalah Surat Pemohonan untuk mendapatkan hak;
- Bahwa saksi tidak tau dengan Mad Bin Djohar;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

2. Saksi Kahar, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang bersengketa tersebut yaitu di Sungai Ayam;
- Bahwa saksi tinggal di Sungai Ayam sejak tahun 1956, sebelumnya saksi tinggal di Teluk Paku;
- Bahwa bukti surat P-1 tersebut adalah surat bukti berupa Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Hak;
- Bahwa di Sungai Ayam ada tanah Djohar dan ada tanah Kahar;
- Bahwa Tanah Djohar sebelah laut;
- Bahwa saksi mengetahui dengan tanah M. Saleh dan Tanah M. Saleh sebelah tengah;
- Bahwa tanah Kahar sebelah darat, saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah Kahar;
- Bahwa tanah Sufinah adalah sebelah sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kahar menebas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Johar, M. Saleh, Sahab, Kahar Abuseman tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Brahim, Karno, Mad tersebut;
- Bahwa Kahar adalah anak dari Djohar, Kahar ada tanah dan Djohar ada tanah juga;
- Bahwa Abuseman ada tanah;
- Bahwa tanah Kahar bersepadan dengan tanah Abuseman;
- Bahwa saksi bisa tahu Kahar ada tanah di Sungai Ayam karena saksi pernah ditegur oleh Kahar karena saksi membuat WC atau tandas diparit tanah Kahar;
- Bahwa dulunya ditanah Kahar ada pohon kelapa, sekarang tidak ada lagi pohon kelapanya;
- Bahwa di tanah Djohar juga ada parit;
- Bahwa tanah Supinah sebelah sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat P-2.C;
- Bahwa saksi tau dengan bukti surat T-2 berupa Grant;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Mad Bin Djohar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Djohar di Sungai Ayam;
- Bahwa Agus Maharuddin alias Butet adalah anak dari Kahar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adik beradik Agus Maharuddin alias Butet;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Kahar Djohar tersebut;
- Bahwa bapak dari Agus Maharuddin Alias Butet dipanggil dengan nama Kahar;
- Bahwa Kahar dapat tanah dari Djohar;
- Bahwa Sahab mempunyai tanah di Sungai Ayam namun saksi tidak tahu dengan ukurannya;
- Bahwa Tanah Kahar bersempadan dengan tanah Sufinah sebelah sungai;
- Bahwa Tanah Sahab bersempadan dengan tanah Abuseman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Djohar dan Kahar tersebut, namun tanah Djohar dan Kahar dibatasi parit;
- Bahwa Tanah Djohar ada dua bidang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dipersidangan ini, sudah cukup;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat dan telah mengajukan eksepsi beserta alasan yang akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa objek tanah yang digugat oleh Para Penggugat bukan milik pribadi dari Tergugat semata, melainkan milik para ahli waris dari Almarhum Abd.



Kahar Djohar (ayah Tergugat) sehingga pihak Para Penggugat seharusnya menarik para ahli waris lainnya jadi pihak dalam perkara *a quo*, antara lain: Roseny Ms, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, S.E dan Nor Jasmaniaty karena orang-orang tersebut merupakan bagian dari ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.01/TB.KOTA/2019, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Balai Kota tanggal 11 Februari 2019, reg.Nomor:01/451.01/TB.KOTA/2019, dan mengetahui Camat Karimun tanggal 18 Februari 2019, Reg. Nomor:11/451.01/2019, sehingga tidak dimasukkannya ahli waris lain, maka gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Para Penggugat yang kurang pihak maka gugatan termasuk cacat formil hingga sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 dan Ad.2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan Gugatan Penggugat Cacat Formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari eksepsi Tergugat pada bagian 1 (satu) maupun bagian 2 (dua) ternyata memiliki maksud dan substansi yang sama terkait dengan gugatan kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam satu bagian pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada bagian 1 (satu) maupun bagian 2 (dua) tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga gugatan cacat formil, karena Para Penggugat tidak melibatkan atau tidak menggugat keseluruhan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Kahar Djohar sebagai pihak dalam perkara ini yang antara lain Roseny Ms, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada bagian 1 (satu) maupun bagian 2 (dua) tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga cacat formil, dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya dan mendalilkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata lazimnya telah dikenal bahwa Penggugat diberikan kebebasan untuk menggugat siapa saja yang dirasa merugikan kepentingannya, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara ini hanyalah antara Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saja, tidak pernah ada orang lain selain Tergugat yang mengganggu kepentingan Para Penggugat terhadap tanah Objek Sengketa sehingga tidak relevan jika dalam sengketa ini sampai harus menarik pihak lain yang tidak pernah memiliki kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan sengketa ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*pluris litis consortium*) menurut Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat maupun bantahan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi kurang pihak, maka harus dengan hati-hati untuk menilai apakah benar dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan pihak yang menurut Tergugat pihak yang kurang adalah ahli waris lain dari Almarhum Abd. Kahar Djohar selain Tergugat, sehingga pihak Para Penggugat seharusnya menarik para ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, antara lain Roseny MS, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:451.01/TB.KOTA/2019, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Balai Kota tanggal 11 Februari 2019, Reg.Nomor:01/451.01/TB.KOTA/2019, dan mengetahui Camat Karimun tanggal 18 Februari 2019, reg. Nomor:11/451.01/2019, sehingga para ahli waris lain juga harus ikut digugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengajuan gugatan dan salah satu syarat bertindak selaku Penggugat di persidangan adalah "*orang yang terlanggar haknya*" dan mempunyai "*kepentingan hukum yang cukup*", sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* halaman 3, mengatakan Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu, sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menggariskan, "*asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*";

Menimbang, bahwa namun demikian dalam memahami kaidah hukum tersebut tidaklah dimaknai secara sederhana melainkan harus dimaknai secara luas dan dihubungkan dengan kaidah hukum lainnya termasuk pada asas kemanfaatan dari suatu putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk menyatakan suatu gugatan itu kurang pihak, maka harus dilihat



bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya termasuk pula dalam kaitannya terhadap efektif dan kemanfaatan putusan tersebut, atau dengan kata lain, putusan dari Majelis Hakim nantinya akan mempunyai dampak hukum dan kepentingan kepada pihak / subyek hukum lainnya, dan berakibat jika pihak itu tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, putusan menjadi tidak bisa dilaksanakan (*non executable*), dalam arti penentuan subyek hukum gugatan Penggugat seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya merumuskan "*Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*" dihubungkan dalam perkara *a quo* pada saat sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Maret 2023 yang dilakukan Majelis Hakim bersama dengan para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara termasuk untuk mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa tersebut, yang ternyata didapati kenyataan bahwa Tergugat juga tidak menguasai secara nyata/secara *feitelijk* tanah objek sengketa, sehingga tidak cukup gugatan hanya diajukan kepada Tergugat dalam perkara *a quo* saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2438K/Sip/1980 yang berisi kaidah hukum bahwa "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*" serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.546K/Pdt/1984 yang memiliki kaidah hukum bahwa "*gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya*" yang mana dalam salah satu pertimbangan hukum yang *essensial* dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2438K/Sip/1980 tersebut dipertimbangkan bahwa objek sengketa termasuk *boedel* yang belum dibagi waris sedangkan para ahli waris terdiri dari 7 orang maka seharusnya semua ahli waris harus turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, sebagaimana bukti surat Tergugat pada bukti surat T-1 berupa Surat Grant Nomor 480 atas nama Kahar dan Mad Bin Djohar tertanggal 12 November 1937 dihubungkan dengan bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.01/TB.KOTA/ 2019, yang mana pada bukti surat T-1 merupakan alas hak yang didalilkan sebagai dasar oleh Tergugat, yang juga telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita gugatan Para Pengggugat di angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) serta petitum gugatan Para Penggugat



pada angka 4 (empat), yang mana menunjukkan bahwa alas hak yang diajukan oleh Tergugat adalah Surat Grant yang masih atas nama Pewaris yakni Kahar dan Mad Bin Djohar dihubungkan dengan bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451.01/TB.KOTA/ 2019, yang di dalam bukti surat tersebut terdapat nama-nama ahli waris yang tidak tunggal melainkan terdapat nama lain selain nama Tergugat Agus Maharuddin Alias Butet, yakni terdapat nama ahli waris Roseny MS, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty, oleh karenanya telah ternyata masih termasuk *boedel* yang belum dibagi waris atau masih berbentuk *boedel* waris dan belum dibagi-bagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai dengan tidak dimasukkan Ahli Waris lain yakni Roseny MS, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat akan berdampak terhadap pelaksanaan putusan dalam hal apabila / semisalnya gugatan *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selain itu demi tuntasnya proses pemeriksaan dan tuntasnya permasalahan serta menghindari tumpang tindih permasalahan, keseluruhan pihak harus dilibatkan, termasuk Ahli Waris lain yakni Roseny MS, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.2438K/Sip/1980 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.546K/Pdt/1984 serta berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dengan hanya menarik Tergugat Agus Maharuddin Alias Butet sebagai Tergugat tunggal dalam perkara *a quo* padahal masih terdapat ahli waris lain yakni Roseny MS, Nor Ainihajaty, Nor Kemalawaty, SE dan Nor Jasmaniaty dan juga objek sengketa masih *boedel* yang belum dibagi waris serta Tergugat mendasarkan alas hak nya pada Surat Grant Nomor 480 tertanggal 12 November 1937 atas nama Kahar dan Mad Bin Djohar yang merupakan Pewaris atau Ayah Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan, mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 "*Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini*";



Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 113 dan 811 yang menjelaskan berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona*** dalam bentuk diskualifikasi **atau *plurium litis consortium***;
- Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O)*. Sehingga oleh karena gugatan Para Penggugat memiliki cacat formil yaitu Gugatan *error in persona* dalam bentuk gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), konsekuensinya gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna, maka gugatan yang demikian ini, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas karena terdapat cacat formil dalam formalitas gugatan Para Penggugat / gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, yakni gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sehingga menurut penilaian Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada pada bagian 1 (satu) maupun bagian 2 (dua) tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga gugatan cacat formil, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena terdapat cacat formil dalam formalitas gugatan Para Penggugat dalam bentuk gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat dikabulkannya eksepsi dari Tergugat pada bagian 1 (satu) maupun bagian 2 (dua) tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat dalam pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada Ad.1 sekaligus pada Ad.2 tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan, dan secara formal gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", oleh karenanya Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR Jo Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H. dan G.K Prinstama Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Ronal Roges Simorangkir, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Rizka Fauzan, S.H. dan G.K Prinstama Perangin Angin, S.H., dengan dihadiri oleh Almasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

G.K Prinstama Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara :	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK :	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan :	Rp20.000,00
4. Panggilan :	Rp300.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat. :	Rp1.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat. :	Rp10.000,00
7. Materai :	Rp10.000,00
8. Redaksi :	Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.430.000,00;

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)